



**P U T U S A N**

Nomor 1220/Pdt.G/2012/PA.Btm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;  
Sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Nelayan, tempat kediaman, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;  
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat saksi –saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama dengan Nomor Register 1220/Pdt.G/2012/PA.Btm. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 03 Desember 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Sei Beduk, Kota Batam sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1985/16/XII/2005 tertanggal 03 Desember 2005;

*Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2012/PA.BTM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Batam selama 11 tahun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama:
  - a. Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun 11 bulan;
  - b. Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun 9 bulan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Penggugat minta belikan laptop untuk kebutuhan sekolah anak dan bayar uang sekolah anak tetapi Tergugat mengatakan bahwa Penggugat perempuan sial tak ada guna sehingga membuat Penggugat jengkel;
7. Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat menelpon Tergugat untuk mengkondusifkan suasana tetapi Tergugat malah ribut dengan mengucapkan kata-kata berpisah dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai;
8. Bahwa pada akhir Februari 2012 Tergugat menelpon Penggugat menanyakan tentang perkembangan urusan cerai sehingga membuat Penggugat jengkel;
9. Bahwa sejak bulan Maret 2012 Penggugat pergi ke kantor KUA untuk berkonsultasi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya dan Tergugat tetap saja tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;
11. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat khawatir jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat akan meminta paksa anak Penggugat dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan anak tersebut masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya sedangkan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan sudah tidak peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun 11 bulan dan Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun 9 bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan semua dalil yang Penggugat sampaikan ;

14. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan- alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, Umur 16 tahun 11 bulan dan Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun 9 bulan. Saat ini anak tersebut ada bersama Penggugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

#### SUBSIDER

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, lalu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan Drs. DASWIR, M.H sebagai mediator Pengadilan Agama Batam, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya persidangan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2012 yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan jika terjadi perceraian, Tergugat mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1985/16/XII/2005 tanggal 03 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 433/014/KI-CS-BTM/2007 tanggal 03 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 433/014/KI-CS-BTM/2007 tanggal 03 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam;

Ketiga alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta dinazegelen oleh Kepala Kantor Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P..1, P.2 dan P.3;

Bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Melcem Blok V 2 Nomor 55, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun dan Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun dan saat ini ada bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah tempat rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
  - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan berakhlak mulia;
  - Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
  - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dapur 12, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpah menerangkan;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun dan Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun dan saat ini ada bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;



- Bahwa sejak berpisah tempat rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan berakhlak mulia;
- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan kedua orang anak tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua anak tersebut menyatakan keinginannya untuk ikut bersama ibunya (Penggugat) jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dan tetap pada gugatannya agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis telah berupaya secara optimal dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. DASWIR, M.H, akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator, usaha tersebut gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.1, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadinya perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah sebagaimana yang dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, selanjutnya terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan

*Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2012/PA.BTM*



bercerai dan menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah dinilai dan dipertimbangkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan alat bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 10 Nopember 1995 dan Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 07 Januari 1999 dan saat ini kedua anak tersebut telah mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan yang sama dan saling bersesuaian serta saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 03 Desember 2005 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2011 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah dilakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

## درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Dan apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

## فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2012/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah karena antara hati Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat bersatu lagi yang telah ditunjukkan dengan berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu relatif lama sehingga Majelis Hakim memandang sulit mereka untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga meskipun para saksi dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi terutama melalui mediasi tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan demikian cukuplah alasan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut akan berakibat buruk terhadap hubungan antara suami dengan isteri siapapun pihak penyebabnya, oleh karena itu dalam rangka tasriihun bi ihsan Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis



berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P.3 di atas, terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) dan untuk itu kedua anak tersebut telah didengar pernyataannya di depan persidangan dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginannya dan memilih untuk berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (ibunya) jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menetapkan pemegang hak pemeliharaan kedua anak sebagaimana pilihan dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan anak itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas secara fisik tinggal bersama Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat secara baik dan terawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat

*Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2012/PA.BTM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara oleh Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 10 Nopember 1995 dan Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 07 Januari 1999 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000 ,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1434 H., oleh Drs. H. MUKHLIS sebagai Ketua Majelis, H. SYOFYAN NASUTION, S. H. dan IDAWATI, S.Ag, M.H., sebagai Hakim-hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor 1220/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 03 Januari 2013 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh DEWI OKTAVIA, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUKHLIS**

Hakim Anggota	Hakim Anggota
<b>H. SYOFYAN NASUTION, S. H.</b>	<b>IDAWATI, S.Ag., M.H.</b>
Panitera Pengganti	
<b>DEWI OKTAVIA, S.H</b>	

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 1220/Pdt.G/2012/PA.BTM